

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO



### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

JL. KEBUN JATI NO 1 KEL. SARINGAN KECAMATAN BARANGIN TELP 0764-62193

Homepage : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail : Informasi @ sawahlunto



#### KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO NOMOR: 188.331.1/ 21 /SATPOL PP DAMKAR – SWL/2021

#### TENTANG

#### PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2018-2023

#### KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentang Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2018-2023 di pandang perlu menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1990, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pembentukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2006 Nomor 20) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4855 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, tentang tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Bendahara serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11 );
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Sawahlunto;
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 14 );
21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No.17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2019;

23. Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/283/WAKO-SWL/2021  
Tentang Penetapan Ketua Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis  
Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto tentang Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto;
- KEDUA** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2018-2023, sebagai Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
  2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Satpol PP Damkar;
  3. Melakukan pengkajian evaluasi renja Satpol PP Damkar;
  4. Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Damkar;
  5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Satpol PP Damkar;
  6. Melaksanakan penyesuaian program dan kegiatan Satpol PP Damkar;
  7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Damkar;
  8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Satpol PP Damkar;
  9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan OPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- KETIGA** : Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2018-2023 sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal Nopember 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO**



**JON HENDRI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690715 198903 1 002

**Tembusan** kepada Yth.:

1. Bapak Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto
2. Inspektur Kota Sawahlunto.
3. Kepala Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
 PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA  
 SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 188.331.1/ 21 /SATPOL PP-DAMKAR/SWL-2021  
 TANGGAL : 01 NOPEMBER 2021  
 TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATPOL PP  
 DAMKAR TAHUN 2018-2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	JON HENDRI, S.Sos, M.Si NIP. 19690715 198903 1 002	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketua
2	Drs. SYAHNAN SIMATUPANG, M.Si NIP. 19640617 198903 1 005	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris
3	SUYANTO, SH NIP. 19640727 198602 1 002	Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
4	YOSEFRIANTI, SH NIP. 19640919 198603 2 006	Kasubag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
5	ANGELIA EVATRA, SIP, MM NIP. 19870428 200701 2 001	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	TRIBUANA, SH NIP. 19700222 199003 1 001	Kepala Seksi PPUD dan PPNS	Anggota
7	EMYUSRIAGUS, S.Pd NIP. 19730414 200501 1 009	Kepala Seksi Trantibum dan Linmas	Anggota
8	NOFFIALDI ASRA NIP. 19711116 199203 1 002	Kepala Seksi Damkar	Anggota
9	INDRA PUTRA, SH NIP. 19800324 200701 1 004	Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi	Anggota
10	DIAN MILLASARI, S.AP NIP. 19790330 200701 2 006	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
11	FIRDAUS, S.Sos NIP. 19780114 200701 1 002	Penyusun Rencana Inspeksi dan Verifikasi	Anggota

Ditetapkan di Sawahlunto  
 Pada tanggal Nopember 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
 PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO

  
**JON HENDRI, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690715 198903 1 002